

BAB III

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)

3.1 Proses

Pendaftaran HKI (Hak Kekayaan Intelektual) dapat diproses setelah mengumpulkan berkas-berkas seperti dokumen teknis, *manual book*, surat pengalihan HKI, dan surat pernyataan pengajuan HKI. Berkas tersebut dapat dilihat pada bagian lampiran. Setelah pendaftaran HKI di proses, maka akan mendapatkan sertifikat HKI yang telah terdaftar di Pangkalan Data Kekayaan Intelektual Indonesia. HKI (Hak Kekayaan Intelektual) yang telah didaftarkan dapat dilihat pada website Pangkalan Data Kekayaan Intelektual Indonesia (<http://pdki-indonesia.dgip.go.id/>).

3.2 Identitas HKI

Identitas HKI (Hak Kekayaan Intelektual) “Aplikasi *Labeling* dan *Tracking* Aset Pada Desa Kedungsukun Dengan Memanfaatkan *QR Code* dan *Google Maps API*” dapat dilihat dibawah ini:

Nomor	: EC00202465785,
Tanggal Dikeluarkan	: 15 Juli 2024
Nama Pencipta	: 1. Vita Karenina
Nomor	2. Ir. Ginanjar Wiro Sasmito, M.Kom.
	3. Taufiq Abidin, S.Pd, M.Kom.

Nama Pemegang Hak Cipta : Pusat Penelitian dan Pengabdian
Masyarakat (P3M) Politeknik
Harapan Bersama

Jenis Ciptaan : Program Komputer

Judul Ciptaan : Aplikasi Labeling dan Tracking
Aset Pada Desa Kedungsukun
Dengan Memanfaatkan QR Code
dan Google Maps API

URL Bukti : [https://ehakcipta.dgip.go.id/index.php/
c?code=NjczZTgxY2NhNjNjYzIzYzE4ZTEzMjA5YTlyNzBjMTgK](https://ehakcipta.dgip.go.id/index.php/c?code=NjczZTgxY2NhNjNjYzIzYzE4ZTEzMjA5YTlyNzBjMTgK)